

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>1</sup>. Hal itu merupakan hak asasi yang berhak didapatkan seluruh warga negara Indonesia. Sektor kesehatan merupakan salah satu faktor penting di suatu negara, untuk menunjang kesehatan warga negaranya agar terhindar dari berbagai virus atau penyakit baik yang menular atau akibat pola hidup yang kurang sehat. Covid-19 yang telah menjadi wabah di Indonesia sejak bulan maret tahun 2020, telah menjangkiti kurang lebih 6 juta masyarakat di Indonesia hingga saat ini<sup>2</sup>. Peran pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 kepada masyarakatnya, pemberian vaksin dan mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu selama masa pandemi ini, pemerintah dan rumah sakit harus bertanggung jawab terkait limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit saat pandemi Covid-19. Limbah dari Covid-19 yang sangat berbahaya ini harus ditangani secara tepat oleh pihak tertentu, karena jika tidak ditangani secara tepat dapat membahayakan masyarakat yang terdapat di sekitar rumah sakit tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Website resmi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/id>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, limbah merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan, salah satunya Rumah Sakit<sup>3</sup>. Setiap hari nya Rumah Sakit menangani berbagai pasien penderita penyakit tertentu yang ditangani dengan menggunakan alat yang berbeda-beda. Alat yang digunakan untuk menangani pasien nantinya akan dikelola oleh pihak Rumah Sakit dan akan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Limbah medis yang dikelola dan dibuang oleh Rumah Sakit terdapat beberapa jenis, yang pertama ada Limbah Infeksius yaitu limbah yang mengandung darah atau cairan tubuh yang biasanya berasal dari prosedur medis tertentu, seperti operasi atau pengambilan sampel di laboratorium. Kedua, yaitu Limbah Patologis yang merupakan limbah medis yang berupa jaringan manusia, organ dalam tubuh, maupun bagian-bagian tubuh lainnya. Limbah ini biasanya dihasilkan setelah prosedur operasi dilakukan. Ketiga, Limbah Farmasi yaitu limbah berupa obat-obatan yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak layak konsumsi. Pemakaian alat medis dengan jumlah banyak tentunya dapat berdampak negatif bagi lingkungan di kawasan Rumah Sakit apabila tidak dikelola dengan baik dan benar karena diantara limbah medis yang dibuang terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain<sup>4</sup>. Limbah erat hubungannya dengan pencemaran karena mengandung bahan-bahan yang dapat memberi dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan di sekitar tempat pengelolaan dan pembuangan limbah. Aktivitas pembuangan hasil kegiatan Rumah Sakit dan limbah yang tidak melalui prosedur yang benar akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang akhirnya membutuhkan perhatian khusus dari berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat bahkan aparat penegak hukum. Oleh karena sifatnya yang berbahaya bagi lingkungan dan mengancam ekosistem yang ada, maka pemerintah mencanangkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagai dasar menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolannya karena dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia berupa penyakit. Memperhatikan pengelolaan limbah B3 adalah sebuah kewajiban secara umum terutama bagi pelaku usaha dan atau segala aktivitas di fasilitas layanan kesehatan seperti Rumah Sakit.

---

<sup>4</sup> Ibid

Rumah Sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani layanan kesehatan berupa layanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat. Adanya Rumah Sakit di lingkup masyarakat memberikan dampak positif bagi kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan dan juga keselamatan yaitu dampak positif yang ditimbulkan dari adanya Rumah Sakit. Sedangkan, aktivitas pelayanan Rumah Sakit yang salah satunya menimbulkan limbah B3 merupakan dampak negatif yang ditimbulkan. Pembuangan dan Pengelolaan yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan sembarangan dan tidak memperhatikan lingkungan di sekitar Rumah Sakit akan menimbulkan limbah B3. Maka dari itu pengelolaan limbah medis dan non medis harus sesuai dengan prosedur yang sesuai dan tidak mencemari lingkungan di sekitar Rumah Sakit. Dampak dari pencemaran lingkungan akibat limbah tersebut terhadap kesehatan manusia antara lain menyebabkan flu, iritasi mata, sesak nafas, diare, hepatitis, kolera bahkan hingga penyakit kanker jika mengongumsi air yang sudah tercemar.

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan limbah maupun tempat pengelolaannya tidak tercemar oleh limbah B3 maka Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam upaya pengendalian yang bijak agar terciptanya lingkungan yang bersih dan tidak merugikan suatu daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup

sendiri adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang kebersihan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran.

Berdasarkan topik yang dibahas pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) DPRD DIY bersama Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) DIY pada tahun 2018 menyatakan bahwa selama kurang lebih tiga bulan limbah B3 Rumah Sakit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dikelola karena kendala yang terjadi di pihak pengelola. Sekitar 3,2 ton limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Sakit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satu hari dan masih banyak Rumah Sakit Swasta yang jumlahnya mencapai puluhan mengalami kendala dalam mengatasi masalah terkait pengelolaan limbah<sup>5</sup>. Selama tiga bulan pihak Rumah Sakit menumpuk limbah medis B3 lantaran belum menemukan solusi untuk mengelola limbah. DPRD DIY juga diminta untuk mengawasi proses pengelolaan limbah di Rumah Sakit yang ada di Yogyakarta agar masalah limbah B3 bisa terselesaikan, untuk sementara beberapa Rumah Sakit mengolah dengan menggunakan alat incinerator sendiri namun Rumah Sakit yang memiliki alat tersebut masih terbatas. Rumah Sakit juga memiliki kendala lainnya yaitu alat pengelolaan limbah yang sempat dimiliki oleh beberapa Rumah Sakit mangkrak dan tidak dapat digunakan dikarenakan terganjal aturan pengelolaan limbah medis yang sebenarnya sangat berbahaya. Pandemi Covid-19 yang masih melanda ini menekan kebutuhan masker yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat

---

<sup>5</sup> Selama 3 Bulan Terakhir Limbah Berbahaya DIY Tak Bisa Dibuang, KrJogja.com, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/390904/selama-3-bulan-terakhir-limbah-berbahaya-rumah-sakit-diy-tak-bisa-dibuang>

ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan masker medis sekali pakai maka butuh perlakuan khusus terutama yang berkaitan dengan limbah dari masker sekali pakai yang dihasilkan. Pada kenyataannya pengendalian limbah masker sekali pakai sedikit sulit karena masih ada beberapa masyarakat yang membuang masker secara sembarangan. Sedangkan kebutuhan masker dan sarung tangan harus dipenuhi. Saat berpegangan pun dua barang itu harus selalu dikenakan, namun jika pemakaian masker medis dan sarung tangan yang berasal dari Rumah Sakit lebih mudah untuk dipantau dan dikelola. Aktivitas yang berlangsung di Rumah Sakit selama 24 jam memiliki resiko penumpukan sampah cukup tinggi, yang apabila tidak segera ditangani maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu berdasarkan kasus diatas dimana limbah B3 menumpuk selama tiga bulan akibat pihak Rumah Sakit belum mampu mengelola limbah medis karena keterbatasan alat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sesuai dengan arahan Gubernur dan atau Walikota atas kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan dan atau usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>6</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian pengelolaan limbah medis B3 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan, maka penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu :

1. Mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
3. Penelitian ini bertujuan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian hendaknya mempunyai manfaat tertentu dari tujuan penelitian yang akan dicapai, baik manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam ruang lingkup bidang pertanahan dan lingkungan hidup khususnya dalam prosedur pengelolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dan juga mengetahui bentuk peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, untuk dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

a) Meningkatkan kepekaan akan pentingnya pengelolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap lingkungan di sekitar Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta secara baik dan benar.



b) Meningkatkan wawasan dan keilmuan dalam bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup khususnya dalam pengelolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

#### **E. Keaslian Penelitian**

**(1) Judul penelitian :** Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di RSUD Kardinah Kota Tegal

**Nama peneliti :** Hanisa Zain Sumawang

**Universitas dan Fakultas :** Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

**Tempat dan tahun penelitian :** Rumah Sakit Umum Pusat Kardinah. Kota Tegal tahun 2020

**Rumusan Masalah :** (a) Bagaimana peraturan pengelolaan limbah Rumah Sakit dalam Hukum Positif Indonesia?

(b) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal?

(c) Apa kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan?

**Hasil penelitian :** Pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS), tidak hanya itu secara eksternal Dinas Kesehatan Kota Tegal juga ikut melakukan

pengecekan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah. Parameter yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Kota Tegal antara lain adalah Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Mengingat limbah yang dihasilkan RSUD Kardinah Kota Tegal akan berdampak negatif terhadap lingkungan, maka dari itu perlu dilakukan upaya pengelolaan terhadap limbah, diantaranya pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang masing-masing limbah memiliki standar pengelolaan yang sudah disesuaikan dengan prosedur tetap yang ada. Kendala dalam pengelolaan limbah RSUD Kardinah diantaranya RSUD Kardinah belum mempunyai inskulator untuk pengelolaan limbah B3 karena lokasi rumah sakit tidak memungkinkan untuk pembuatan inskulator, bak sedimentasi volume kurang sehingga sedimentasi berlangsung secara optimal karena volume kurang, adanya sampah yang masuk ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menjadikan permasalahan khusus di unik pengelolaan limbah, dan pengelolaan limbah selalu menggunakan pihak ketiga sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Tegal.

**(2) Judul Penelitian :** Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman

**Nama Peneliti :** Mario Hamongan Sigiro

**Universitas dan Fakultas :** Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta

**Tempat dan tahun penelitian :** Penelitian dilangsungkan di Rumah Sakit Condongcatur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

**Rumusan Masalah** : 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur di Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?  
2) Apa saja kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

**Hasil penelitian :** Jenis limbah yang dikelola oleh Rumah Sakit Condongcatur adalah limbah cair yang melalui tahapan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Menurut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bahwa Rumah Sakit Condongcatur dalam mengelola limbahnya sudah 9 sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana limbah yang di buang oleh pihak Rumah Sakit Condongcatur berupa limbah cair dan pembuangan limbahnya dilakukan di Sungai Buntung yang sudah disesuaikan dengan ambang batas dalam Peraturan Daerah DIY Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, limbah lain berupa limbah padat dalam hal ini limbah B3 dalam pengelolaannya, pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Condongcatur sering tidak melakukan pengelolaan dengan baik, untuk limbah cair sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sudah terlalu lama sehingga perlu pembaharuan.

**(3) Judul penelitian** : Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya B3 Rumah sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

**Nama peneliti** : Selfie Sukmajati

**Universitas dan Fakultas** : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Tempat dan tahun penelitian** : Lokasi penelitian dilangsungkan di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

**Rumusan Masalah** : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta?

2) Apa sajakah yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta?

**Hasil penelitian** : Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta dalam mengelola limbah medis B3 sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan dibedakannya tempat penampungan sementara yang ada di tiap ruangan di rumah sakit. Tempat penampungan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu, kantung plastik warna kuning untuk limbah medis dan kantung plastik warna hitam untuk menampung limbah domestik. Limbah yang dihasilkan tersebut lalu diambil oleh cleaning service tiap harinya untuk di bawa ke TPS B3 yang berada dibelakang rumah sakit, dan selanjutnya limbah B3 tersebut akan diambil oleh PT. ARAH di hari Senin, Rabu, Jumat untuk dimusnahkan. Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta belum mempunyai incinerator untuk memusnahkan limbah B3, maka pihak RS bekerja sama dengan PT. Arah

selaku pengelola akhir untuk memusnahkan limbah B3 supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman juga telah melakukan tugasnya dengan baik yang mana hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengawasan dan menerima laporan dari rumah sakit tersebut setiap 3 bulan sekali yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 pada Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman : pekerja rumah sakit, yang mana dari cleaning service tidak paham tentang bahayanya limbah B3 sehingga saat mengangkut limbah, tidak dipisahkan dan dibedakan tempatnya sehingga tercampur antara limbah medis dengan limbah domestik. Lalu menurut Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta apabila tidak ada kantong plastik sebagai penampungan limbah sementara habis terjual di toko toko dan bila petugas dari rumah sakit maupun dari PT. Arah sakit sehingga tidak ada yang mengangkut dan menyebabkan penumpukan limbah di rumah sakit.

#### **(4) Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian milik penulis lain yang mempunyai tema yang serupa adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Hanisa Zain Sumawang adalah untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Kota Tegal serta aspek hukum pengelolaan limbah yang digunakan oleh pihak rumah sakit sebagai pedoman dalam pengelolaan limbah yaitu Keputusan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Mario Hamongan Sigiroyo adalah untuk meneliti mengenai aspek hukum yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Condongcatur sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Selfie Sukmajati adalah untuk meneliti proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta apakah sudah berjalan dengan baik atau belum sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan
- d. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan limbah medis B3 yang dihasilkan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

## **G. Batasan Konsep**

### **(1) Definisi Dinas Lingkungan Hidup DIY**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga Daerah yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota khususnya dalam mendukung tugas Bupati yang bergerak bidang kebersihan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran.

## (2) Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>7</sup> Jika dalam kamus besar Indonesia istilah "Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi

## (3) Definisi Limbah B3

Limbah B3 merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mana dalam peraturan ini juga tercantum daftar lengkap limbah B3 baik dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, serta limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk dan bekas kemasan B3.

---

<sup>7</sup> Nurmayani, Tahun 2003, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 81

#### (4) Definisi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, yang dimaksud Rumah Sakit adalah Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

## H. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2) Macam Data



a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data utama dalam penelitian dengan metode penelitian hukum ini ialah kata-kata. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap Data Primer yang telah dilampirkan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, data-data dan atau Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai Bahan Hukum Primer yang sudah dilampirkan, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3) Cara Pengumpulan Data

- a) Untuk memperoleh data primer akan dilakukan dengan

Wawancara dan Observasi dengan perwakilan dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

b) Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilangsungkan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta (Jl Cik Di Tiro Nomor 30, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta), Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Jl Bima Sakti, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta) dan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jl Gondosuli Nomor 6, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta)

#### 5) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan limbah medis B3 yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

#### 6) Narasumber

Pemilihan narasumber penelitian berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Yogyakarta

b) Ahli Limbah B3

7) Analisis Data

Dalam penulisan ini, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dilengkapi metode deskriptif dalam menggambarkan hasil penelitian.

D) Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan rencana isi penulisan skripsi:

DRAFT DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Batasan Konsep

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

## BAB II PEMBAHASAN

(Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap  
Pengelolaan

Limbah Medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) masa pandemi  
Covid- 19 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta)

## BAB II PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka Lampiran

E) Daftar Pustaka